

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

#### A. Definisi Anak

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian anak yaitu keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>2</sup>

Penjelasan atas pengertian anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 diatas, anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>3</sup>

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara

---

<sup>1</sup>Tim penyusun, Kamus besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, h. 343

<sup>2</sup> Tim penyusun, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Bandung : citra umbara, 2016, h.4

<sup>3</sup> Tim penyusun, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h.36

pada masa depan, oleh karenanya agar suatu saat anak bisa memikul tanggung jawabnya kelak, maka perlu diberikan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik jasmani, mental dan sosial, mempunyai akhlak yang mulia, maka perlu diupayakan perlindungan serta untuk menghadirkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa adanya diskriminasi.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat umur perkawinan suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. dapat kita ambil kesimpulan dari KHI tersebut bahwa diaktakan masih anak-anak yaitu berumur sebelum 19 tahun bagi laki-laki dan sebelum 16 tahun bagi perempuan.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan umur seseorang yang ideal untuk melakukan perkawinan yaitu mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun.<sup>6</sup>

Dalam undang-undang no. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, anak

---

<sup>4</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, h. 8

<sup>5</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, h. 81

<sup>6</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, h. 3

adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.<sup>7</sup>

Definisi anak selanjutnya dilihat menurut hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat pengertian anak sangat berbeda dengan perundang-undangan, menurut hukum Islam dan adat menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan.<sup>8</sup> Seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.<sup>9</sup>

Ter Haar mengatakan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu masih anak-anak atau sudah menjadi dewasa yaitu melihat unsur yang harus dipenuhi oleh seseorang, yaitu apakah orang tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua, atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarganya sendiri.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, h. 34

<sup>8</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, h. 35

<sup>9</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, h. 34

<sup>10</sup> Mahadi, *Soal Dewasa*, Jakarta : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, tt. h. 12-15

Berbeda dengan Ter Haar, menurut Mahadi mencantumkan status perkawinan sebagai satu tanda kedewasaan tidaklah tepat, karena status perkawinan seseorang belum tentu menjadikan seseorang itu dewasa. Faktor yang penting dalam menentukan seseorang itu menjadi dewasa apabila seseorang mampu berdiri sendiri, bertindak dalam segala hal dan telah menjadi tuan rumah diri sendiri walaupun orang tersebut belum kawin.<sup>11</sup>

## **B. Hak dan Kewajiban Anak**

Dalam mukadimah deklarasi tentang hak-hak anak yang disahkan dalam sidang umum perserikatan bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1959 memuat 10 asas tentang hak-hak anak sebagai berikut<sup>12</sup> :

1. *Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.*
2. *Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan*

---

<sup>11</sup> Mahadi, *Soal Dewasa*, Jakarta : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, h. 12-15

<sup>12</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, h.

*dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.*

- 3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.*
- 4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.*
- 5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.*
- 6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.*
- 7. Anak berhak mendapat pendidikan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangka kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung-jawab mora dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.*

8. *Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.*
9. *Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.*
10. *Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.*

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi hak anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>13</sup>

Perumusan naskah KHA dimulai tahun 1979 dan dalam waktu sepuluh tahun kemudian, pada tanggal 20 November 1989, naskah

---

<sup>13</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015, h. 16

akhir konvensi dapat diterima dan disetujui dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Sejalan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1), KHA diberlakukan sebagai hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional pada tanggal 2 September 1990.<sup>14</sup>

Menurut pandangan Erna Sofyan Syukrie, negara-negara pihak yang telah meratifikasi KHA wajib menerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum:

1. Memeriksa dan menganalisis perundang-undangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan/pembentukannya.
2. Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak.
3. Mengusulkan langkah-langkah pintas penyesuaian ketentuan konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia.
4. Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat.
5. Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak

---

<sup>14</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, h. 16

Anak / penyelarasan Konvensi Hak Anak dengan perundang-undangan Indonesia.<sup>15</sup>

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam deklarasi PBB dituangkan dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.<sup>16</sup> Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan:

*“kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.”<sup>17</sup>*

Sedangkan dalam Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 16 ayat (3) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrumen Internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak

---

<sup>15</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, h. 13

<sup>16</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h.56

<sup>17</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h.56



ditentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa.<sup>18</sup>

Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*Survival Rights*)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekuensinya menurut konvensi hak anak, negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak (pasal 6). Di samping itu negara berkewajiban untuk menjamin hak atas tarap kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan primer (pasal 24).<sup>19</sup> Hak anak akan kelangsungan hidup meliputi:

- a. Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.

---

<sup>18</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, h. 12

<sup>19</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, h. 21

- b. Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga).
- c. Hak anak untuk hidup bersama,
- d. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan.
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak.
- f. Adopsi anak hanya dipebolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- g. Hak-hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan pelatihan

khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi.

- h. Hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan.<sup>20</sup>

## 2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)

Hak perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan, dan pelatihan khusus, serta anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.<sup>21</sup>

Perlindungan dari eksploitasi yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi.
- b. Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak.
- c. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba.

---

<sup>20</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, h. 22

<sup>21</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, h. 22

- d. Perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi.
  - e. Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.
  - f. Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang di dakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.
3. Hak untuk tumbuh berkembang (*Development Rights*)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada pasal 28 konvensi hak anak menyebutkan bahwa:

- a. Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara Cuma-cuma.
- b. Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak.
- c. Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak.

- d. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Terkait dengan itu, juga meliputi :

- 1). Hak untuk memperoleh informasi
- 2). Hak untuk bermain dan rekreasi
- 3). Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya
- 4). Hak untuk kebebasan berpikir dan beragama
- 5). Hak untuk mengembangkan kepribadian
- 6). Hak untuk memperoleh identitas
- 7). Hak untuk didengar pendapatnya.
- 8). Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik

4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi:

- a. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya

- b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan
- c. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung
- d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.<sup>22</sup>

Dalam Islam terdapat beberapa ajaran mengenai hak-hak anak diantaranya sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan Qs. Ath-Thalaq 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ  
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ۗ

*“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan*

<sup>22</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, h. 23

<sup>23</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, h. 19

*jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*

2. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki, hal ini berdasarkan Qs. An-Nahl: 58-59 :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾  
 يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ﴿٥٩﴾  
 أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٦٠﴾

*“dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah, ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”*

3. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa islam melarang aborsi berdasarkan Qs. Al-Isra: 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ

كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾

“dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

4. Hak anak untuk diberi nama yang baik dan mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, berdasarkan hadis Nabi:

من حقِّ الوالدِ على الوالدِ أن يُحسِّنَ اسمَه و يُحسِّنَ أدبَه

“di antara hak anak yang harus dipenuhi orang tua yaitu memberikannya nama yang bai dan mendidik akhlaknya”.

5. Hak anak untuk diberikan ASI (Air Susu Ibu), terdapat dalam Qs. Al-Baqarah 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ  
الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا



أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ<sup>٢٤</sup>

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>٢٥</sup>

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”*

6. Hak untuk memperoleh agama, berdasarkan hadits :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

*“tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (Fitrah Islami) maka ayah dan ibunya kelak yang menjadikannya yahudi, nasrani, atau majusi.”<sup>24</sup>*

Disamping hak-hak anak yang telah dijelaskan, anak-anak juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus ditaati dan penuhi, diantaranya sebagai berikut :

<sup>24</sup> Sohih Bukhori : 11000;243/15

## 1. Menghormati orang tua, wali, dan guru

Anak wajib menghormati orang tua, wali dan guru, berdasarkan dalil Al-Qur'an Qs. Al-Isra: 23 :

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝٢٣﴾

*“dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.”*

Ayat lain yang menegaskan yaitu Qs. Lukman: 14:

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ۝١٤﴾



*“dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*

2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman

Anak juga berkewajiban mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman sesuai dengan dalil Qs. An-Nisa: 36 :

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  
وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾

*“sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh[294], dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”*

3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia

### C. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ada

empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Nondiskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.<sup>25</sup> Prinsip ini ada dalam pasal 2 KHA ayat (1) :

*“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial. Status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah”.*

Ayat (2) :

*“Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”*

Anak adalah modal utama untuk kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya

---

<sup>25</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, h. 29

harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.<sup>26</sup>

2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*)

Prinsip ini tercantum dalam pasal 3 ayat (1) KHA:

*“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah, atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”*

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi

---

<sup>26</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h.47

yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.<sup>27</sup>

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anaka akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.<sup>28</sup>

3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*The Right to Life. Survival and Development*)

Prinsip ini tercantum dalam pasal KHA ayat (1):

---

<sup>27</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, h. 30

<sup>28</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h.47

*“negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.”*

Ayat (2) :

*“negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”*

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.<sup>29</sup>

Perlindungan anak mengacu kepada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia terlahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan

---

<sup>29</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, h. 30

pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.<sup>30</sup>

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah beumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara struktural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang tekah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pria dewasa juga diperlukan agar generasi penerus tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga

---

<sup>30</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h.48



tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.<sup>31</sup>

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*)

Prinsip ini ada dalam pasal 12 ayat (1) KHA:

*“negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengarui anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”*

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.<sup>32</sup>

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran,

---

<sup>31</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h.48

<sup>32</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, h. 31

sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.<sup>33</sup>

Dapat ditarik satu simpul pengertian bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, h.48

<sup>34</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, h. 31